



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. PT Padangbara Sukses Makmur sudah menjalankan perannya sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Jumlah biaya *Corporate Social Responsibility* yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto PT Padangbara Sukses Makmur pada tahun 2012 berjumlah 14 item, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Efektivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Padangbara Sukses Makmur terkait dengan kegiatan CSR yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan berada dalam kategori Sangat Kurang Baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kegiatan CSR yang dapat dijadikan pengurang hanya berjumlah 14 item, sementara keseluruhan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2011 berjumlah 113 item, persentase efektivitas yang didapat sebesar 12,4%. PT Padangbara Sukses Makmur belum memaksimalkan peluang pelaksanaan perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal, berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



B. Saran

Setelah menarik kesimpulan, maka perlu diberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya, dan khususnya PT Padangbara Sukses Makmur, yaitu:

1. Perusahaan perlu mempelajari setiap detail ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menentukan keputusan manajemen perusahaan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

2. Perusahaan perlu meningkatkan efektivitas perencanaan pajak yang dilakukan, terkait dengan merencanakan pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan yang tentunya akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini merupakan bentuk perencanaan pajak *tax avoidance*, yang masih sah secara hukum selama berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.